



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 42, 2016

KEMHAN. BAS. Berbasis Akrual.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, perlu menerapkan Bagan Akun Standar yang terintegrasi dalam suatu sistem keuangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian pengaturan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan dalam suatu Bagan Akun Standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi

keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.

2. Basis Akrua adalah sebuah metode pembukuan yang memasangkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal tertentu, meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi.
6. Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara.
8. Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
10. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola

anggaran dari pemerintah dan mempertanggung jawabkan anggaran tersebut.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
13. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
17. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
20. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

BAB II

SEGMENT BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

Pasal 2

- (1) BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen Satker;
 - b. Segmen KPPN;
 - c. Segmen Akun;
 - d. Segmen Program;
 - e. Segmen *Output*;
 - f. Segmen Dana;
 - g. Segmen Bank;
 - h. Segmen Kewenangan;
 - i. Segmen Lokasi;
 - j. Segmen Anggaran;
 - k. Segmen Antar Entitas; dan
 - l. Segmen Cadangan.
- (2) Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kode Satker dengan Atribut antara

lain berupa kode Bagian Anggaran dan kode eselon I.

- (3) Segmen KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kode KPPN dengan Atribut antara lain berupa kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (4) Segmen Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kode Akun.
- (5) Segmen Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kombinasi dari kode Bagian Anggaran, kode eselon I, dan kode Program.
- (6) Segmen *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kombinasi dari kode Kegiatan dan kode *Output*, dengan Atribut antara lain berupa kode Fungsi dan kode Sub Fungsi.
- (7) Segmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kombinasi dari kode Sumber Dana, kode Cara Penarikan, dan kode Nomor Register.
- (8) Segmen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kombinasi dari kode Tipe Rekening dan kode Nomor Rekening dengan Atribut antara lain berupa kode KPPN.
- (9) Segmen Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kode Kewenangan.
- (10) Segmen Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kode Lokasi.
- (11) Segmen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kode Anggaran.
- (12) Segmen Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan kode Antar Entitas.
- (13) Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di kemudian hari.

Pasal 3

Penjelasan Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUNAAN DAN PEMUTAKHIRAN
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 4

BAS digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan RKA-KL;
- b. penyusunan DIPA;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaporan keuangan; dan
- e. proses validasi transaksi keuangan.

Pasal 5

- (1) BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemutakhiran BAS berdasarkan:
 - a. usulan; dan/atau
 - b. penetapan kebijakan.

Pasal 6

Kemhan dapat mengusulkan pemutakhiran BAS atas usulan Unit Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Akun dan/atau Segmen Lokasi terkait dengan penerusan pinjaman.
- b. usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Satker, Segmen Program, Segmen *Output*, dan/atau Segmen Lokasi.

- c. usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan kode Nomor Register pada Segmen Dana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai bagan akun standar di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

PENJELASAN SEGMENT BAKAN AKUN STANDAR

BAB I

PENDAHULUAN

1. BAS Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Kemhan dan TNI.
2. BAS tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi tersebut antara lain berupa kode organisasi, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, kegiatan, dan *Output* yang dihasilkan.

BAB II

SEGMENT BAKAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

3. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan BAS, antara lain:
 - a. Penggunaan satu BAS untuk pencatatan transaksi di lingkungan Kemhan dan TNI.

- b. Penggunaan BAS yang sama dalam proses pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
- c. Penyempurnaan dan pengembangan BAS didasarkan pada pentingnya keselarasan antara basis penganggaran dan akuntansi yang digunakan

Pemerintah, sehingga dilakukan penyesuaian BAS dengan implementasi penganggaran berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual.

- d. Penggunaan 1 (satu) BAS yang sama dalam penatausahaan transaksi untuk buku besar akrual dan buku besar kas, mengingat restrukturisasi BAS diawali dengan adanya kebutuhan pelaporan berbasis akrual dan kas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama untuk pencatatan akrual dan kas maka pemisahan akun akrual dan kas akan terlihat pada uraian akun pada laporan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sama, maka akan dapat memudahkan analisa laporan keuangan dengan mengkaji realisasi yang ada dan membandingkannya dengan data anggaran.
- e. Penyesuaian BAS dilakukan mengingat penggunaan aplikasi terintegrasi merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah di bidang Teknologi Informasi yang harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah lainnya, seperti implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dibutuhkan proses penyesuaian dengan sistem aplikasi yang tersedia guna meminimalkan gap yang ada antara konsepsi dasar proses bisnis dan fitur aplikasi yang tersedia.
- f. BAS tidak hanya pengelompokan sesuai akun-akun dalam akuntansi, namun diperluas maknanya sebagai pengelompokan berdasarkan klasifikasi lain untuk pengelolaan keuangan pemerintah.

4. Struktur BAS sebagai berikut:

NO	SEGMENT	DIGIT	URAIAN	ATRIBUT
----	---------	-------	--------	---------

1	Satker	6	Kode Satker	BA, Eselon I
2	KPPN	3	Kode KPPN	Kode Kanwil DJPB Kemkeu
3	Akun	6	Kode Akun	
4	Program	3+2+2	Kode BA, Eselon I, Program	4

5	<i>Output</i>	4+3	Kode Kegiatan, <i>Output</i>	Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6	Dana	1+1+8	Kode sumber dana, cara tarik, No. Register	No. Register
7	Bank	1+4	Kode tipe rekening, No. Rekening, Bank	Kode KPPN
8	Kewenangan	1	Kode Kewenangan	
9	Lokasi	2+2	Kode Propinsi, Kab/Kota	
10	Anggaran	1	Kode Anggaran	
11	Antar Entitas	6	Kode Antar Entitas	
12	Cadangan	6	Kode Cadangan	Belum digunakan

5. Klasifikasi dalam BAS meliputi segmen sebagai berikut:

a. Segmen Satker.

Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi. Dengan adanya unit tersebut, segmen Satker menunjukkan kepemilikan transaksi dan keseimbangan

akuntansi di level Satker. Pola hubungan antara Satker, kode Bagian Anggaran dan kode Eselon I, menunjukkan proses berjenjang atas pelaporan keuangan. Dengan pola 1 (satu) kode Satker ke 1 (satu) Bagian Anggaran dan 1 (satu) Eselon 1, maka suatu Satker yang menginduk ke lebih dari 1 (satu) Bagian Anggaran dan/atau Eselon 1, maka akan memiliki lebih dari 1 (satu) kode Satker. Dengan demikian proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan konsolidasi dapat dilakukan. Pola hubungan kode Satker dengan kode BA dan kode eselon I yang unik dan jelas tersebut akan menghasilkan laporan keuangan dalam level Satker, tingkat wilayah/kotama, tingkat eselon I, dan tingkat Kemhan.

Kode Satker berupa 6 (enam) digit didasarkan pada pola pengkodean Satker yang menghubungkan kode Satker dengan atributnya. Atribut atas kode Satker antara lain berupa kode bagian anggaran dan kode eselon I.

Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi segmen Satker sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Satker	6	xxxxxxxxxx

Atribut:

Nama Atribut	Digit	Uraian
Bagian Anggaran	3	xxxxxxxxxx
Eselon I	2	xxxxxxxxxx

b. Segmen KPPN.

Segmen ini menunjukan adanya fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kode KPPN ini menandakan pengelolaan kas berada dalam ruang

lingkup perbendaharaan sehingga menentukan tempat pembayaran dan sekaligus proses penerimaan kas dalam 1 (satu) siklus APBN. Kode KPPN berfungsi untuk:

- 1) menghasilkan Laporan Arus Kas yang dilakukan oleh masing-masing KPPN sebagai pengelola kas
- 2) menyusun laporan gabungan Satker yang ada pada masing-masing KPPN.

Penentuan kode KPPN ini ditetapkan 3 (tiga) digit numerik untuk memberikan informasi tidak hanya mengenai KPPN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk satker dalam lingkup kerjanya, tetapi juga data mengenai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat link antara Kanwil dan KPPN di wilayahnya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada tingkat KPPN dan tingkat Kanwil.

Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi Segmen KPPN sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
KPPN	3	xxxxxxxxxxx

Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan yakni:

Kode Atribut	Digit	Uraian
Kanwil DJPBN	3	xxxxxxxxxxx

- c. Segmen Akun. Segmen akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
 - 1) Akun APBN, terdiri atas:
 - a) Estimasi Pendapatan; dan
 - b) Apropriasi Belanja;
 - 2) Akun DIPA, terdiri atas:

- a) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan; dan
 - b) Alotmen Belanja;
- 3) Akun Komitmen, dibedakan atas:
- a) Komitmen Belanja Pegawai;
 - b) Komitmen Belanja Barang;
 - c) Komitmen Belanja Modal;
 - d) Komitmen Belanja Bunga;
 - e) Komitmen Belanja Subsidi;
 - f) Komitmen Belanja Hibah;
 - g) Komitmen Belanja Bantuan Sosial;
 - h) Komitmen Belanja Lain-lain; dan
 - i) Komitmen Transfer.
- 4) Akun Realisasi, terdiri atas:
- a) Realisasi Pendapatan LO;
 - b) Realisasi Pendapatan LRA;
 - c) Realisasi Beban; dan
 - d) Realisasi Belanja;
- 5) Akun Neraca, terdiri atas:
- a) Aset;
 - b) Kewajiban; dan
 - c) Ekuitas.

Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi, merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Kode akun ini akan mengalami

perubahan karena adanya penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akun-akun yang ada akan menjadi akun akrual. Dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada. Penyusunan dan Pengembangan Kode akun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akun Neraca dengan kodefikasi:
 - a) diawali angka 1 (satu) untuk Aset;
 - b) diawali angka 2 (dua) untuk Kewajiban; dan
 - c) diawali angka 3 (tiga) untuk Ekuitas.
- 2) Menggunakan akun yang sama untuk akun APBN, akun DIPA, akun Komitmen, dan akun Realisasi. Tahapan dalam pelaksanaan anggaran tersebut ditandai dengan perbedaan pada segmen Tipe Anggaran;
- 3) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 4 (empat) baik untuk Pendapatan LRA maupun Pendapatan LO;
- 4) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 5 (lima) dan 6 (enam) baik untuk Belanja maupun Beban;
- 5) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 49 (empat puluh sembilan) dan 59 (lima puluh sembilan) untuk pendapatan-LO dan beban yang tidak akan terdapat pada pencatatan basis kas (seperti beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih);

Terkait dengan akun realisasi pada LRA, pedoman penggunaan akun belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam negeri maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 2) Belanja Barang. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk

memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja ini terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang yaitu:

- a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya perjalanan;
- b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK BMN);
- c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
- d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
 - (1) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
 - (2) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan yaitu pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.
 - (3) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

3) Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 1 (satu) periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker.

4) Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban

Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

5) Belanja Subsidi

Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga

pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

6) Belanja Hibah

Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan.

7) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

8) Belanja Lain-lain. Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/ belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Segmen Program.

Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kemhan yang terdiri atas beberapa kegiatan. Program mengidentifikasi kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon I Kemhan.

Rumusan program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Segmen program yang terdiri dari 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri dari 3 (tiga) digit kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit

kode eselon 1 dan 2 (dua) digit kode Program. Segmen program yang disusun berdasarkan pedoman tersebut menggambarkan bahwa program mempunyai hubungan yang jelas dengan organisasi atau pelaksana kelembagaannya. Berdasarkan hal tersebut, Segmen Program sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Program	7	xxxxxxxxxxx

e. Segmen *Output*.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen *Output* akan melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan, sehingga *Output* merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode *Output*, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume *Output*.

Segmen *Output* yang terdiri atas 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri atas 4 (empat) digit kode kegiatan, dan 3 (tiga) digit kode *Output*.

Segmen *Output* menggambarkan bahwa setiap *Output* mempunyai terkaitan dan hubungan yang jelas dengan pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi. Berdasarkan hal tersebut, segmen *Output* sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Output	7	xxxxxxxxxxx

f. Segmen Dana.

Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan

dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Segmen dana ini merupakan kombinasi dari 1 (satu) digit kode sumber dana, 1 (satu) digit kode cara penarikan, dan 8 (delapan) digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah.

Rincian sumber dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rupiah Murni (RM). Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.
- 2) Pinjaman Luar Negeri (PLN). Sumber dana Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
- 3) Rupiah Murni Pendamping (RMP). Sumber dana Rupiah Murni Pendamping digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP). Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibiayai dengan PNBP. Pencairan dana PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan.
- 5) Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Sumber dana Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri.
- 6) Hibah Dalam Negeri (HDN). Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 7) Hibah Luar Negeri (HLN). Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari

H

Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

- 8) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD). Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 9) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL). Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk uang dari luar negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 10) Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD). Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk barang dari dalam negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 11) Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL). Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 12) Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 13) Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL). Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

- 14) Luncuran (LCR). Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari luncuran dana tahun anggaran sebelumnya.

Selain sumber dana, informasi lain dalam Segmen dana kode Cara Penarikan sebagai berikut:

- 1) Rupiah Murni (RM). Cara Penarikan Rupiah Murni menandakan bahwa pengeluaran dibiayai seluruhnya dari Rupiah Murni, bukan berasal dari pinjaman ataupun hibah.
- 2) Pembiayaan Pendahuluan (PP). Cara penarikan Pembiayaan Pendahuluan yaitu cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/ Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk.
- 3) Pembayaran Langsung (PL). Cara penarikan Pembayaran Langsung yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
- 4) Rekening Khusus (RK). Cara penarikan Rekening Khusus yaitu penarikan dana yang menggunakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
- 5) *Letter of Credit (LC)*. Cara penarikan *Letter of Credit* yaitu dengan menggunakan janji tertulis dari bank penerbit *L/C (issuing bank)* yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga eksportir, atau kuasa eksportir, (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan *L/C*.

Kode terakhir dalam segmen dana yaitu Nomor register *loan* yang akan di-*mapping* ke sumber dana pinjaman, sedangkan nomor register

hibah akan di-*mapping* dengan sumber dana hibah, dengan penggabungan cara penarikan dan nomor register utang dan hibah yang berjumlah 8 (delapan) digit, berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

g. Segmen Bank.

Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Setiap rekening BUN mempunyai 1 (satu) segmen bank yang bersifat unik. Segmen bank adalah identitas/kode yang diberikan pada setiap rekening yang dikelola/ditatausahakan oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) dan Kuasa BUN di daerah (KPPN). Segmen bank merupakan kombinasi dari tipe rekening 1 (satu) digit berupa alfabet (A-Z) atau nomor (1-9)) dan nomor urut 4 (empat) digit.

Rekening milik BUN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe rekening yaitu:

- 1) Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos;
- 2) Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening *dummy* yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan
- 3) Rekening transito, yang merupakan rekening *dummy* yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi.

h. Segmen Kewenangan.

Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Kantor Pusat (KP) adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai oleh APBN yang dilaksanakan oleh Satker kantor pusat Kemhan dan TNI.
- 2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai dari APBN yang dilaksanakan oleh kantor Kemhan dan TNI di daerah.
- 3) Daftar Nama Satker, Jenis Kewenangan dan Wilayah.

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
I	012.01	UO KEMHAN		
1	<u>DIPA Petikan Satker Pusat</u>			
	012.01.0199.562103	Kementerian Pertahanan	KP	Instansi Pusat
	<u>DIPA Petikan Satker Daerah</u>			
1	012.01.0100.683787	Roren Setjen Kemhan	KP	DKI Jakarta
2	012.01.0100.683791	Ropeg Setjen Kemhan	KP	DKI Jakarta
3	012.01.0100.683809	Rokum Setjen Kemhan	KP	DKI Jakarta
4	012.01.0100.683813	Itjen Kemhan	KP	DKI Jakarta
5	012.01.0100.683820	Ditjen Strahan Kemhan	KP	DKI Jakarta
6	012.01.0100.683834	Ditjen Renhan Kemhan	KP	DKI Jakarta
7	012.01.0100.683841	Ditjen Pothan Kemhan	KP	DKI Jakarta
8	012.01.0100.683855	Ditjen Kuathan Kemhan	KP	DKI Jakarta
9	012.01.0100.683862	Baranahan Kemhan	KP	DKI Jakarta
10	012.01.0100.683876	Badiklat Kemhan	KP	DKI Jakarta
11	012.01.0100.683880	Balitbang Kemhan	KP	DKI Jakarta
12	012.01.0100.683897	Universitas Pertahanan	KP	DKI Jakarta
13	012.01.0100.686023	Rotu Setjen Kemhan	KP	DKI Jakarta
14	012.01.0100.686030	Roum Setjen Kemhan	KP	DKI Jakarta

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
15	012.01.0100.686044	Pusku Kemhan	KP	DKI Jakarta
16	012.01.0100.686051	Pusdatin Kemhan	KP	DKI Jakarta
17	012.01.0100.686065	Pusrehab Kemhan	KP	DKI Jakarta
18	012.01.0100.686072	Puskom Publik Kemhan	KP	DKI Jakarta
19	012.01.0100.461838	Bainstranas Kemhan	KP	DKI Jakarta
II	012.21	UO MABES TNI		
	<u>DIPA Petikan Satker Pusat</u>			
1	012.21.0199.579262	Mabes TNI	KP	Instansi Pusat
	<u>DIPA Petikan Satker Daerah</u>			
1	012.21.0100.683902	Spri Panglima TNI	KD	DKI Jakarta
2	012.21.0100.683919	Smin Kasum TNI	KD	DKI Jakarta
3	012.21.0100.683923	Itjen TNI	KD	DKI Jakarta
4	012.21.0100.683930	Srenum TNI	KD	DKI Jakarta
5	012.21.0100.683944	Sintel TNI	KD	DKI Jakarta
6	012.21.0100.683951	Sops TNI	KD	DKI Jakarta
7	012.21.0100.683965	Spers TNI	KD	DKI Jakarta
8	012.21.0100.683972	Slog TNI	KD	DKI Jakarta
9	012.21.0100.683986	Ster TNI	KD	DKI Jakarta

10	012.21.0100.683990	Skomlek TNI	KD	DKI Jakarta
11	012.21.0100.684182	Pom TNI	KD	DKI Jakarta
12	012.21.0100.684005	Sahli Pang TNI	KD	DKI Jakarta
13	012.21.0100.684225	Satkomlek TNI	KD	DKI Jakarta
14	012.21.0100.684232	Pusdalops TNI	KD	DKI Jakarta
15	012.21.0100.684115	Setum TNI	KD	DKI Jakarta
16	012.21.0100.684012	Denma Mabes TNI	KD	DKI Jakarta

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
17	012.21.0200.684288	Sesko TNI	KD	Jawa Barat
18	012.21.0100.684157	Akademi TNI	KD	DKI Jakarta
19	012.21.0100.684030	Bais TNI	KD	DKI Jakarta
20	012.21.0100.684047	Paspampres	KD	DKI Jakarta
21	012.21.0100.684161	Babinkum TNI	KD	DKI Jakarta
22	012.21.0100.684140	Puspen TNI	KD	DKI Jakarta
23	012.21.0100.684136	Puskes TNI	KD	DKI Jakarta
24	012.21.0100.684093	Babek TNI	KD	DKI Jakarta
25	012.21.0100.684122	Pusbintal TNI	KD	DKI Jakarta
26	012.21.0100.684199	Pusku TNI	KD	DKI Jakarta
27	012.21.0100.684051	Pusjarah TNI	KD	DKI Jakarta
28	012.21.0100.684204	Pusinfoha TNI	KD	DKI Jakarta
29	012.21.0100.684211	PMPP TNI	KD	DKI Jakarta
30	012.21.0100.684072	Pusjianstra TNI	KD	DKI Jakarta
31	012.21.0100.686527	Puskersin TNI	KD	DKI Jakarta
32	012.21.0100.684068	Kogartap I/JKT	KD	DKI Jakarta
33	012.21.0200.684292	Kogartap II/BDG	KD	Jawa Barat
34	012.21.0500.684335	Kogartap III/SBY	KD	Jawa Timur
35	012.21.2900.684267	Kodiklat TNI	KD	Banten
36	012.21.0100.686521	Pusjaspermildas	KD	DKI Jakarta
III	012.22	UO TNI AD		
	<u>Dipa Petikan Satker Pusat</u>			
	012.22.0199.579276	Mabes AD	KP	Instansi Pusat
	<u>Dipa Petikan Satker Daerah</u>			
A	012.22.0700	KODAM I/BB		Sumatera Utara
1	012.22.0700.685351	Makodam	KD	
2	012.22.0700.685408	Zidam I/BB	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
3	012.22.0700.685412	Bekangdam I/BB	KD	
4	012.22.0700.685429	Paldam I/BB	KD	
5	012.22.0700.685433	Hubdam I/BB	KD	
6	012.22.0700.685440	Kesdam I/BB	KD	
7	012.22.0700.685539	Rindam I/BB	KD	
8	012.22.0700.685543	Korem 022/Pantai Timur	KD	
9	012.22.0700.685550	Korem 023/Kawal Samudra	KD	
10	012.22.0700.685564	Korem031/Wira Bima	KD	
11	012.22.0700.685571	Korem 032/Wira Braja	KD	
12	012.22.0700.685585	Korem033/Wira Praja	KD	

13	012.22.0700.685607	Brigif 7/Rimba Raya	KD	
B	012.22.1100	KODAM II/SWJ		Sumatera Selatan
1	012.22.1100.685695	Makodam II/SWJ	KD	
2	012.22.1100.685742	Zidam II/SWJ	KD	
3	012.22.1100.685759	Bekangdam II/SWJ	KD	
4	012.22.1100.685763	Paldam II/SWJ	KD	
5	012.22.1100.685770	Hubdam II/SWJ	KD	
6	012.22.1100.685784	Kesdam II/SWJ	KD	
7	012.22.1100.685873	Rindam II/SWJ	KD	
8	012.22.1100.685880	Korem 041/Garuda Mas	KD	
9	012.22.1100.685894	Korem 042/Garuda Putih	KD	
10	012.22.1100.685902	Korem 043/Garuda Hitam	KD	
11	012.22.1100.685916	Korem 044/Garuda Dempo	KD	
12	012.22.1100.685920	Korem 044/Garuda Jaya	KD	
C	012.22.0200	KODAM III/SLW		Jawa Barat
1	012.22.0200.685983	Makodam III/SLW	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
2	012.22.0200.344202	Zidam III/SLW	KD	
3	012.22.0200.344203	Bekangdam III/SLW	KD	
4	012.22.0200.344204	Paldam III/SLW	KD	
5	012.22.0200.344205	Hubdam III/SLW	KD	
6	012.22.0200.344206	Kesdam III/SLW	KD	
7	012.22.0200.344215	Rindam III/SLW	KD	
8	012.22.0200.344216	Korem 061/Surya Kencana	KD	
9	012.22.0200.344217	Korem 062/Taruma Nagara	KD	
10	012.22.0200.344218	Korem 063/SGJ	KD	
11	012.22.0200.344219	Korem 064/Maulana Yusuf	KD	
12	012.22.0200.344221	Brigif 15/Kujang	KD	
D	012.22.0300	KODAM IV/DIP		Jawa Tengah
1	012.22.0300.344229	Makodam IV/DIP	KD	
2	012.22.0300.344234	Zidam IV/DIP	KD	
3	012.22.0300.344235	Bekangdam IV/DIP	KD	
4	012.22.0300.344236	Paldam IV/DIP	KD	
5	012.22.0300.344237	Hubdam IV/DIP	KD	
6	012.22.0300.344238	Kesdam IV/DIP	KD	
7	012.22.0300.344247	Rindam IV/DIP	KD	
8	012.22.0300.344248	Korem 071/Wijaya Kusuma	KD	
9	012.22.0300.344249	Korem 072/Pamungkas	KD	
10	012.22.0300.344250	Korem 073/Makutarama	KD	
11	012.22.0300.344251	Korem 074/ Warastratama	KD	
12	012.22.0300.344252	Brigif 4/Dewa Ratna	KD	
E	012.22.0500	KODAM V/BRW		Jawa Timur
1	012.22.0500.344259	Makodam V/BRW	KD	
2	012.22.0500.344264	Zidam V/BRW	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
3	012.22.0500.344265	Bekangdam V/BRW	KD	
4	012.22.0500.344266	Paldam V/BRW	KD	
5	012.22.0500.344267	Hubdam V/BRW	KD	
6	012.22.0500.344268	Kesdam V/BRW	KD	
7	012.22.0500.344277	Rindam V/BRW	KD	
8	012.22.0500.344278	Korem 081/Dhirotsaha jaya	KD	
9	012.22.0500.344279	Korem 082/Citra Panca Y.J.	KD	
10	012.22.0500.344280	Korem 083/Baladhika Jaya	KD	
11	012.22.0500.344281	Korem 084/Bhaskara Jaya	KD	
12	012.22.0500.344282	Brigif 16/Wira Yudha	KD	
F	012.22.1600	KODAM VI/MLW		Kalimantan Timur
1	012.22.1600.344290	Makodam VI/MLW	KD	
2	012.22.1600.344293	Zidam VI/MLW	KD	
3	012.22.1600.344294	Bekangdam VI/MLW	KD	
4	012.22.1600.344295	Paldam VI/ MLW	KD	
5	012.22.1600.344296	Hubdam VI/ MLW	KD	
6	012.22.1600.344297	Kesdam VI/ MLW	KD	
7	012.22.1600.344306	Rindam VI/ MLW	KD	
8	012.22.1600.344307	Korem 091/Aji Suryanata K	KD	
9	012.22.1600.344308	Korem 101/Antasari	KD	
10	012.22.1600.344309	Brigif 24/Bulungan Cakti	KD	
G	012.22.1900	KODAM VII/WRB		Sulawesi Selatan
1	012.22.1900.344317	Makodam VII/WRB	KD	
2	012.22.1900.344322	Zidam VII/WRB	KD	
3	012.22.1900.344323	Bekangdam VII/WRB	KD	
4	012.22.1900.344324	Paldam VII/WRB	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
5	012.22.1900.344325	Hubdam VII/WRB	KD	
6	012.22.1900.344326	Kesdam VII/WRB	KD	
7	012.22.1900.344335	Rindam VII/WRB	KD	
8	012.22.1900.344336	Korem 131/Santiago	KD	
9	012.22.1900.344337	Korem 132/Tadulako	KD	
10	012.22.1900.344338	Korem 141/Todopuli	KD	
11	012.22.1900.344339	Korem 142/ Taroada Taragau	KD	
12	012.22.1900.344340	Korem 143/Haluoleo	KD	
13	012.22.1900.344344	Brigif 22/Ota Manasa	KD	
H	012.22.2200	KODAM IX/UDY		Bali
1	012.22.2200.344349	Makodam IX/UDY	KD	
2	012.22.2200.344354	Zidam IX/UDY	KD	
3	012.22.2200.344355	Bekangdam IX/UDY	KD	
4	012.22.2200.344356	Paldam IX/UDY	KD	
5	012.22.2200.344357	Hubdam IX/UDY	KD	
6	012.22.2200.344358	Kesdam IX/UDY	KD	
7	012.22.2200.344367	Rindam IX/UDY	KD	
8	012.22.2200.344368	Korem 161/Wira Sakti	KD	
9	012.22.2200.344369	Korem 162/Wira Bhakti	KD	

10	012.22.2200.344370	Korem 163/Wira Satya	KD	
11	012.22.2200.344371	Brigif 21/Komodo	KD	
I	012.22.1300	KODAM XII/TPR		Kalimantan Barat
1	012.22.1300.344374	Makodam XII/TPR	KD	
2	012.22.1300.344379	Zidam XII/TPR	KD	
3	012.22.1300.344380	Bekangdam XII/TPR	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
4	012.22.1300.344381	Paldam XII/TPR	KD	
5	012.22.1300.344382	Hubdam XII/TPR	KD	
6	012.22.1300.344383	Kesdam XII/TPR	KD	
7	012.22.1300.344392	Rindam XII/TPR	KD	
8	012.22.1300.344393	Korem 102/Panju Panjung	KD	
9	012.22.1300.344394	Korem 121/AW	KD	
10	012.22.1300.344395	Brigif 19/Khatulistiwa	KD	
J	012.22.2100	KODAM XVI/PTM		Maluku
1	012.22.2100.344399	Makodam XVI/PTM	KD	
2	012.22.2100.344404	Zidam XVI/PTM	KD	
3	012.22.2100.344405	Bekangdam XVI/PTM	KD	
4	012.22.2100.344406	Paldam XVI/PTM	KD	
5	012.22.2100.344407	Hubdam XVI/PTM	KD	
6	012.22.2100.344408	Kesdam XVI/PTM	KD	
7	012.22.2100.344417	Rindam XVI/PTM	KD	
8	012.22.2100.344418	Korem 151/Binaiya	KD	
9	012.22.2100.344419	Korem 152/Babullah	KD	
K	012.22.2500	KODAM XVII/CEN		Papua
1	012.22.2500.344423	Makodam XVII/CEN	KD	
2	012.22.2500.344428	Zidam XVII/CEN	KD	
3	012.22.2500.344429	Bekangdam XVII/CEN	KD	
4	012.22.2500.344430	Paldam XVII/CEN	KD	
5	012.22.2500.344431	Hubdam XVII/CEN	KD	
6	012.22.2500.344432	Kesdam XVII/CEN	KD	
7	012.22.2500.344441	Rindam XVII/CEN	KD	
8	012.22.2500.344442	Korem 171/Praja Wira Tama	KD	
9	012.22.2500.344443	Korem 172/Praja Wira Yakti	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
10	012.22.2500.344444	Korem 173/Praja Wira Braja	KD	
11	012.22.2500.344445	Korem 174/Anim Ti W.	KD	
12	012.22.2500.344446	Brigif 20/Ima Jaya Keramo	KD	
L	012.22.0100	KODAM JAYA		DKI Jakarta
1	012.22.0100.344453	Makodam Jaya	KD	
2	012.22.0100.344458	Zidam Jaya	KD	
3	012.22.0100.344459	Bekangdam Jaya	KD	
4	012.22.0100.344460	Paldam Jaya	KD	
5	012.22.0100.344461	Hubdam Jaya	KD	
6	012.22.0100.344462	Kesdam Jaya	KD	
7	012.22.0100.344471	Rindam Jaya	KD	

8	012.22.0100.344472	Korem 051/Wijayakarta	KD	
9	012.22.0100.344473	Korem 052/Wijayakrama	KD	
10	012.22.0100.344474	Brigif 1/PIK Jaya Sakti	KD	
11	012.22.0100.344475	Men Arhanud-1	KD	
M	012.22.0600	KODAM IM		NAD
1	012.22.0600.344480	Makodam IM	KD	
2	012.22.0600.344485	Zidam IM	KD	
3	012.22.0600.344486	Bekangdam IM	KD	
4	012.22.0600.344487	Paldam IM	KD	
5	012.22.0600.344488	Hubdam IM	KD	
6	012.22.0600.686129	Kesdam IM	KD	
7	012.22.0600.344497	Rindam IM	KD	
8	012.22.0600.344498	Korem 011/Lilawangsa	KD	
9	012.22.0600.344499	Korem 012/Teuku Umar	KD	
N	012.22.0151	KOSTRAD		DKI Jakarta

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
1	012.22.0151.684672	Makostrad	KD	
2	012.22.0151.684782	Bekang Kostrad	KD	
3	012.22.0151.684796	Zeni Kostrad	KD	
4	012.22.0151.684818	Pal Kostrad	KD	
5	012.22.0151.684822	Hub Kostrad	KD	
6	012.22.0151.684839	Divif-1/Prahara Vira Gupti	KD	
7	012.22.0151.684843	Brigif Linud 3/TBS	KD	
8	012.22.0151.684850	Brigif 13/Galuh	KD	
9	012.22.0151.684864	Brigiflinud 17/SBB	KD	
10	012.22.0151.684871	Menarmed-2 DIVIF-1/PY	KD	
11	012.22.0151.684885	Divif-2/Vira Cakti Yudha	KD	
12	012.22.0151.684892	Brigif 6/Tri Shakti Balajaya	KD	
13	012.22.0151.684907	Brigif 9/Daraka Yudha	KD	
14	012.22.0151.684911	Brigif Linud 18/Trisula	KD	
15	012.22.0151.684928	Menarmed-1 DIVIF-2/Kostrad	KD	
O	012.22.0152	KOPASSUS		DKI Jakarta
1	012.22.0152.685166	Makopassus	KD	
2	012.22.0152.685302	Pusdikpassus Kopassus	KD	
3	012.22.0152.685319	Grup 1/Parako Kopassus	KD	
4	012.22.0152.685323	Grup 2/Sandha Kopassus	KD	
5	012.22.0152.685330	Sat 81/Gultor Kopassus	KD	
6	012.22.0152.685344	Grup 3/Sandha Kopassus	KD	
	012.22.0201	KODIKLAT TNI AD		Jawa Barat
	012.22.0201.684932	Makodiklat	KD	
	012.22.0201.684949	Pussenif	KD	
	012.22.0201.684953	Pussenkav	KD	
	012.22.0201.684960	Pussenarmed	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
	012.22.0201.684974	Pussenarhanud	KD	Jawa Tengah
	012.22.0319.344506	Akmil	KD	

	012.22.0206.344507	Seskoad	KD	Jawa Barat
	012.22.0153.344509	Puspomad	KD	DKI Jakarta
	012.22.0154.344510	Pusterad	KD	DKI Jakarta
	012.22.0156.344511	Pusintelad	KD	DKI Jakarta
	012.22.0155.344512	Puspenerbad	KD	DKI Jakarta
Y	012.22.0207.344513	Secapa AD	KD	Jawa Barat
	012.22.0157.344514	Ditziad	KD	DKI Jakarta
	012.22.0160.344515	Dithubad	KD	DKI Jakarta
	012.22.0159.344516	Ditpalad	KD	DKI Jakarta
A	012.22.0158.344517	Ditbekangad	KD	DKI Jakarta
B	012.22.0161.344518	Ditkesad	KD	DKI Jakarta
C	012.22.0204.344519	Ditajenad	KD	Jawa Barat
D	012.22.0162.344520	Dittopad	KD	DKI Jakarta
E	012.22.0163.344521	Ditkuad	KD	DKI Jakarta
F	012.22.0164.344522	Ditkumad	KD	DKI Jakarta
G	012.22.0165.344523	Dispenad	KD	DKI Jakarta
H	012.22.0168.344524	Disbintalad	KD	DKI Jakarta
I	012.22.0203.344525	Dispsiad	KD	Jawa Barat
J	012.22.0166.344526	Dislitbangad	KD	DKI Jakarta
K	012.22.0167.344527	Disinfohtahtad	KD	DKI Jakarta
L	012.22.0205.344528	Disjasad	KD	Jawa Barat
M	012.22.0202.344529	Disjarahad	KD	Jawa Barat
N	012.22.0169.344530	Denma Mabesad	KD	DKI Jakarta
O	012.22.0170.685152	Itjenad	KD	DKI Jakarta

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
IV	012.23	UO TNI AL		
	<u>DIPA Petikan Satker Pusat</u> 012.23.0199.579280 Mabes AL <u>DIPA Petikan Satker Daerah</u>		KP	Instansi Pusat
A	012.23.0100	MABESAL		
1	012.23.0100.344531	Seskoal	KD	
2	012.23.0100.344532	Mabes AL	KD	
3	012.23.0100.344543	Denma Mabesal	KD	
4	012.23.0100.344573	Rumkital dr. MintoHarjo	KD	
5	012.23.0100.344575	Ladokgi R.E.Martadinata	KD	
6	012.23.0100.344576	Rumkital dr. Ramelan	KD	
7	012.23.0100.344578	Balurjaltim	KD	
8	012.23.0100.344580	Dopusbektim	KD	
9	012.23.0100.344581	Asrenal	KD	
10	012.23.0100.344587	AAL	KD	
11	012.23.0100.344589	Puspenerbal	KD	
12	012.23.0100.344572	Balurjalbar	KD	
13	012.23.0100.344568	Dishidros	KD	
14	012.23.0100.344678	Ladokgi Yos Sudarso	KD	
15	012.23.0100.344613	Rumkital dr. M. Surotani	KD	

B	012.23.0500	KOARMATIM		Jawa Timur
1	012.23.0500.344662	Denma Koarmatim	KD	
2	012.23.0500.344663	Mako Koarmatim	KD	
3	012.23.0500.344648	Satkor Koarmatim	KD	
4	012.23.0500.344653	Satfib Koarmatim	KD	
C	012.23.0500	LANTAMAL V		Jawa Timur

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
1	012.23.0500.344644	Lanal Cilacap	KD	
2	012.23.0500.344645	Lanal Semarang	KD	
3	012.23.0500.344646	Lanal Tegal	KD	
4	012.23.0500.344647	Lanal Yogyakarta	KD	
5	012.23.0500.344656	Mako Lantamal V	KD	
6	012.23.0500.344659	Lanal Banyuwangi	KD	
7	012.23.0500.344660	Lanal Batuporon	KD	
8	012.23.0500.344661	Lanal Malang	KD	
9	012.23.0500.344666	Lanal Denpasar	KD	
D	012.23.1900	LANTAMAL VI		Sulawesi Selatan
1	012.23.1900.344669	Lanal Palu	KD	
2	012.23.1900.344673	Mako Lantamal VI	KD	
3	012.23.1900.344680	Fasharkan Makasar	KD	
4	012.23.1900.344681	Lanal Kendari	KD	
E	012.23.2400	LANTAMAL VII		NTT
1	012.23.2400.344667	Lanal Mataram	KD	
2	012.23.2400.344691	Mako Lantamal VII	KD	
F	012.23.1700	LANTAMAL VIII		Sulawesi Utara
1	012.23.1700.344682	Mako Lantamal VIII	KD	
2	012.23.1700.344685	Lanal Tahuna	KD	
3	012.23.1700.344686	Lanal Toli Toli	KD	
4	012.23.1700.344687	Lanal Gorontalo	KD	
G	012.23.2100	LANTAMAL IX		Maluku
1	012.23.2100.344697	Mako Lantamal IX	KD	
2	012.23.2100.344701	Lanal Tual	KD	
3	012.23.2100.344703	Lanal Saumlaki	KD	
H	012.23.2500	LANTAMAL X		Papua

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
1	012.23.2500.344705	Mako Lantamal X	KD	
2	012.23.2500.344708	Lanal Biak	KD	
3	012.23.2500.344715	Lantamal XI	KD	
4	012.23.2500.344718	Lanal Timika	KD	
I	012.23.1600	LANTAMAL XIII		Kalimantan Timur
1	012.23.1600.344670	Mako Lantamal XIII	KD	
2	012.23.1600.344668	Lanal Balikpapan	KD	
3	012.23.1600.344671	Lanal Nunukan	KD	
4	012.23.1600.344675	Lanal Banjarmasin	KD	
5	012.23.1600.344676	Lanal Kotabaru	KD	
J	012.23.2500	LANTAMAL XIV		Papua Barat
1	012.23.2500.344700	Lanal Ternate	KD	
2	012.23.2500.344711	Mako Lantamal XIV	KD	
3	012.23.2500.344713	Fasharkan Manokwari	KD	
4	012.23.2500.344702	Lanal Morotai	KD	
K	012.23.0100	KOARMABAR		DKI Jakarta
1	012.23.0100.344635	Mako Koarmabar	KD	
2	012.23.0100.344634	Lanal Banten	KD	
L	012.23.0700	LANTAMAL I		Sumatera Utara
1	012.23.0700.344594	Mako Lantamal I	KD	
2	012.23.0700.344596	Lanal Dumai	KD	
3	012.23.0700.344598	Lanal Lhokseumawe	KD	
4	012.23.0700.344599	Lanal Tanjung Balai Asahan	KD	
5	012.23.0700.344603	Lanal Sabang	KD	
M	012.23.0800	LANTAMAL II		Sumatera Barat
1	012.23.0800.344622	Mako Lantamal II	KD	
2	012.23.0800.344623	Lanal Sibolga	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
3	012.23.0800.344639	Lanal Bengkulu	KD	
N	012.23.0100	LANTAMAL III		DKI Jakarta
1	012.23.0100.344628	Mako Lantamal III	KD	
2	012.23.0100.344640	Lanal Lampung	KD	
3	012.23.0100.344626	Lanal Palembang	KD	
4	012.23.0100.344632	Lanal Bandung	KD	
5	012.23.0100.344633	Lanal Cirebon	KD	
O	012.23.3200	LANTAMAL IV		Kepulauan Riau
1	012.23.3200.344607	Mako Lantamal IV	KD	
2	012.23.3200.344617	Fasharkan Mentigi	KD	
P	012.23.1300	LANTAMAL XII		Kalimantan Barat
1	012.23.1300.344625	Mako Lantamal XII	KD	
2	012.23.1300.344627	Lanal Bangka Belitung	KD	
Q	012.23.0100	KOLINLAMIL		DKI Jakarta
1	012.23.0100.344641	Mako Kolinlamil	KD	
2	012.23.0100.344643	Satlinlamil Surabaya	KD	
R	012.23.0100	KORMAR		DKI Jakarta
1	012.23.0100.344720	Kormar	KD	
2	012.23.0100.344737	Pasmar I	KD	
3	012.23.0100.344722	Pasmar II	KD	
4	012.23.0100.344730	Brigif 3 Mar	KD	
5	012.23.0100.344729	Lanmar Jakarta	KD	
6	012.23.0100.344745	Kolatmar	KD	
7	012.23.0100.344728	Rumkital Mar Cilandak	KD	
8	012.23.0100.344743	Lanmar Surabaya	KD	
S	012.23.0500	KOBANGDIKAL		Jawa Timur
1	012.23.0500.344747	Mako Kobangdikal	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
2	012.23.0500.344748	Kodikopsla Kobangdikal	KD	
3	012.23.0500.344753	Kodikdukum Kobangdikal	KD	
4	012.23.0500.344760	Kodikmar Kobangdikal	KD	
5	012.23.0500.344765	Puslatdiksarmil Kobangdikal	KD	

V	012.24	UO TNI AU		
	<u>DIPA Petikan Satker Pusat</u>			
	012.24.0199.579297	Mabes AU	KP	Instansi Pusat
	<u>DIPA Petikan Satker Daerah</u>			
A	012.24.0100	MABESAU		DKI Jakarta
1	012.24.0100.344769	Itjenau	KD	
2	012.24.0100.344770	Sahli Kasau	KD	
3	012.24.0100.344771	Smin Kasau	KD	
4	012.24.0100.344772	Srenaau	KD	
5	012.24.0100.344777	Spamau	KD	
6	012.24.0100.344781	Sopsau	KD	
7	012.24.0100.344786	Spersau	KD	
8	012.24.0100.344791	Slogau	KD	
9	012.24.0100.344797	Puskodalau	KD	
10	012.24.0100.344773	Setumau	KD	
11	012.24.0100.344798	Denma Mabesau	KD	
12	012.24.0100.344774	Disinfohtaau	KD	
13	012.24.0100.344775	Dislitbangau	KD	
14	012.24.0100.344776	Diskuau	KD	
15	012.24.0100.344778	Dispamsanau	KD	
16	012.24.0100.344779	Dissurpotrudau	KD	
17	012.24.0100.344780	Dispenau	KD	
18	012.24.0100.344782	Disbangopsau	KD	
19	012.24.0100.344783	Dislambangjaau	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
20	012.24.0100.344784	Dispotdirgaau	KD	
21	012.24.0100.344785	Diskumau	KD	
22	012.24.0100.344787	Disminpersau	KD	
23	012.24.0100.344788	Disdikau	KD	
24	012.24.0100.344789	Diswatpersau	KD	
25	012.24.0100.344790	Diskesau	KD	
26	012.24.0100.344799	Puspomau	KD	
27	012.24.0100.344792	Dismatau	KD	
28	012.24.0100.344793	Disaeroau	KD	
29	012.24.0100.344794	Diskomlekau	KD	
30	012.24.0100.344795	Disfaskonau	KD	
31	012.24.0100.344796	Disadaau	KD	
32	012.24.0100.344800	AAU	KD	
33	012.24.0100.344801	Seskoau	KD	
34	012.24.0100.344802	Bekmatpusau	KD	
35	012.24.0100.344803	Lakespra	KD	
36	012.24.0100.344804	Lakesgilut	KD	
37	012.24.0100.344805	Lafiau	KD	
38	012.24.0100.344806	Dispsiau	KD	
39	012.24.0100.344807	RSAU Dr. E. Antariksa	KD	
40	012.24.0100.344808	RSAU Dr. M. Salamun	KD	
41	012.24.0100.344809	RSPAU Dr.S.Hardjolukito	KD	

B	012.24.0100	KOHANUDNAS		DKI Jakarta
1	012.24.0100.344810	Denma Kohanudnas	KD	
2	012.24.0100.344811	Kosek I Jakarta	KD	
3	012.24.0100.344812	Kosek II Makasar	KD	
4	012.24.0100.344813	Kosek III Medan	KD	
5	012.24.0100.344814	Kosek IV Biak	KD	
6	012.24.0100.344815	Pusdik Hanudnas	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
C	012.24.0100	KOOPSAU I		DKI Jakarta
1	012.24.0100.344816	Denma Koopsau I	KD	
2	012.24.0100.344817	Lanud Halim Perdana K.	KD	
3	012.24.0100.344819	Lanud Husein Sastra N.	KD	
4	012.24.0100.344818	Lanud Atang Senjaya	KD	
5	012.24.0100.344820	Lanud Roesmin Nurjadin	KD	
6	012.24.0100.344822	Lanud Suryadarma	KD	
7	012.24.0100.344823	Lanud Soewondo	KD	
8	012.24.0100.344821	Lanud Supadio	KD	
9	012.24.0100.344824	Lanud Palembang	KD	
10	012.24.0100.344825	Lanud Ranai	KD	
11	012.24.0100.344827	Lanud Maimun Saleh	KD	
12	012.24.0100.344828	Lanud Padang	KD	
13	012.24.0100.344826	Lanud Tanjung Pinang	KD	
14	012.24.0100.344831	Lanud H. Abdullah Sanusi H	KD	
15	012.24.0100.344835	Lanud Astra Ksetra	KD	
16	012.24.0100.344834	Lanud Singkawang II	KD	
17	012.24.0100.344830	Lanud S. Sukani	KD	
18	012.24.0100.344829	Lanud Wiriadinata	KD	
19	012.24.0100.344833	Lanud Wirasaba	KD	
20	012.24.0100.344832	Lanud Sultan Iskandar Muda	KD	
D	012.24.1900	KOOPSAU II		Sulawesi Selatan
1	012.24.1900.344836	Denma Koopsau II	KD	
2	012.24.1900.344839	Lanud Hasanudin	KD	
3	012.24.1900.344838	Lanud Abd. Saleh	KD	
4	012.24.1900.344837	Lanud Iswahjudi	KD	
5	012.24.1900.344842	Lanud Syamsudin Noor	KD	
6	012.24.1900.344845	Lanud Samratulangi	KD	
7	012.24.1900.344843	Lanud Balikpapan	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
8	012.24.1900.344852	Lanud Manuhua	KD	
9	012.24.1900.344854	Lanud Merauke	KD	
10	012.24.1900.344853	Lanud Jayapura	KD	
11	012.24.1900.344846	Lanud Wolter Monginsidi	KD	
12	012.24.1900.344848	Lanud Pattimura	KD	
13	012.24.1900.344856	Lanud Leo Wattimena	KD	
14	012.24.1900.344851	Lanud Eltari	KD	
15	012.24.1900.344847	Lanud Dumatubun	KD	
16	012.24.1900.344850	Lanud Rembiga	KD	
17	012.24.1900.344849	Lanud Ngurah Rai	KD	
18	012.24.1900.344841	Lanud Iskandar	KD	
19	012.24.1900.344840	Lanud Surabaya	KD	
20	012.24.1900.344855	Lanud Timika	KD	
21	012.24.1900.344844	Lanud Tarakan	KD	
E	012.24.0100	KODIKAU		DKI Jakarta
1	012.24.0100.344857	Denma Kodikau	KD	
2	012.24.0100.344858	Lanud Adisutjipto	KD	
3	012.24.0100.344859	Lanud Adi Soemarmo	KD	
4	012.24.0100.344860	Lanud Sulaiman	KD	
5	012.24.0100.344861	Sekkau	KD	
6	012.24.0100.344863	Wingdiktekkal	KD	
7	012.24.0100.344862	Wingdikum	KD	
F	012.24.0200	KOHARMATAU		Jawa Barat
1	012.24.0200.344864	Denma Koharmatau	KD	
2	012.24.0200.344865	Depohar 10 HSN	KD	
3	012.24.0200.344866	Depohar 20 IWJ	KD	
4	012.24.0200.344867	Depohar 30 ABD	KD	
5	012.24.0200.344868	DepohaR 40 SLM	KD	
6	012.24.0200.344869	Depohar 50 SMO	KD	

NO	KODE BA, UO, WILAYAH, SATKER	URAIAN	JENIS KEWENANGAN	WILAYAH
1	2	3	4	5
7	012.24.0200.344870	Depohar 60 IWJ	KD	
8	012.24.0200.344871	Depohar 70 SLM	KD	
G	012.24.0200	KORPASKHAS		Jawa Barat
1	012.24.0200.344872	Denma Korpaskhas	KD	
2	012.24.0200.344873	Wing I Paskhas	KD	
3	012.24.0200.344874	Wing II Paskhas	KD	
4	012.24.0200.344875	Wing III Paskhas	KD	
5	012.24.0200.344876	Satbravo 90 Paskhas	KD	
6	012.24.0200.686182	Pusdiklat Paskhas	KD	

i. Segmen Lokasi.

Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana.

Kode lokasi yang terdiri atas 4 (empat) digit sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Lokasi	4	xxxxxxxxxx

j. Segmen Anggaran.

Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian Akrua.

Transaksi APBN dan DIPA dibedakan untuk tujuan pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan Kemhan dan TNI akan menyandingkan realisasi dengan data DIPA.

k. Segmen Antar Entitas.

Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara 2 (dua) kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam 1 (satu) transaksi.

1. Segmen Cadangan.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

